

# LEGALITY OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN TAKING DISCRETIONAL ACTIONS BY THE GOVERNMENT

## LEGALITAS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PEMERINTAH

Indah Sari

[indah@unsurya.ac.id](mailto:indah@unsurya.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur

### **Abstract**

*The principle of legality is the main principle found in Administrative Law. It states that every State Administrative Decision and Action taken by the Government must be based on statutory regulations. But, on the other hand, in Administrative Law, there is also the Principle of Discretion, which states that the Government was given the freedom to act or make decisions according to its own judgment when there are no statutory regulations or legal basis yet, due to emergencies, public interest, urgent situations, political upheaval, or natural disasters. The General Principle of Good Governance can serve as a legal basis or legitimacy for taking such Discretionary actions. These General Principles of Good Governance were found in several articles of various laws and regulations concerning State Administration, so these principles can serve as a legal umbrella for the Government when taking Discretionary Actions. Thus, State Administrative Actions and Decisions taken do not violate statutory regulations.*

*Based on the above background, the author raises two research questions: First, what are the requirements that must be met by the Government in taking Discretionary Actions according to Administrative Law? Second, what are the legalities of the General Principles of Good Governance in the Government's Discretionary Actions?*

*The research method used in this paper is normative juridical, using secondary data. This research employs statutory, conceptual, and comparative approaches. Data collection techniques are carried out through literature study, and then the data are analysed qualitatively. In the end, this paper aims to explain the legality of the General Principle of Good Governance as the legal basis/legal umbrella for the government in taking Discretionary Actions.*

*Keywords: Government, Principle of Legality, General Principles of Good Governance, Discretion.*

### **Abstrak**

Asas legalitas merupakan asas utama yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam asas ini menyatakan bahwa setiap Keputusan dan Tindakan Administrasi Negara yang diambil oleh Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tetapi di sisi lain, di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal juga adanya Asas Diskresi yang menyatakan bahwa Pemerintah diberikan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri yang belum ada peraturan perundang-undangannya/ belum ada dasar hukumnya karena keadaan darurat,

demikian kepentingan umum, keadaan yang mendesak, gejolak politik dan adanya bencana alam. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bisa dijadikan dasar hukum atau legalitas dalam pengambilan Tindakan Diskresi tersebut. Mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat di beberapa pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Administrasi Negara, sehingga asas-asas ini dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah ketika mengambil sebuah Tindakan Diskresi. Dengan demikian Tindakan dan Keputusan Administrasi Negara yang diambil tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemerintahan dalam pengambilan tindakan Diskresi menurut Hukum Administrasi Negara?, *kedua*, Apa saja legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah?

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan kemudian data di analisis secara kualitatif. Pada akhirnya penulisan ini bertujuan ingin menjelaskan legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar hukum/payung hukum pemerintah dalam mengambil tindakan Diskresi.

Kata Kunci: Pemerintah, Asas Legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Diskresi.

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setiap bentuk campur tangan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum, sejak dianutnya konsep *welfare state*, yang menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan, Pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dalam keadaan tertentu bisa bertindak tanpa bersandarkan peraturan perundang-undangan, tetapi bersandar pada inisiatif Pemerintah sendiri.<sup>1</sup>

Tindakan Pemerintah bertindak atas inisiatifnya sendiri atau wewenang bebas ini yang disebut dengan Diskresi/*Freies Ermessen*. Di dalam Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>1</sup> Solechan, (2019), Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 1 Issue 3, ISSN. 2621-2781 Online. Dikutip dari Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>2</sup> mengartikan Diskresi sebagai Keputusan atau Tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Meskipun kepada Pemerintah diberikan kewenangan bebas atau Diskresi/ *Freies Ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan Diskresi/*Freies Ermessen* harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Bahwasannya penggunaan Diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan Diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Adapun batasan ketika Tindakan Diskresi atau *Freies Ermessen* itu di ambil adalah *pertama*, tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, *kedua*, penggunaannya ditujukan dalam kondisi yang darurat, demi kepentingan umum, kondisi yang mendesak, terjadinya bencana alam dan gejolak politik.

Adapun pegangan Pemerintah untuk melakukan Tindakan Diskresi agar tidak menyalahi perundang-undangan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Asas ini merupakan kode etik atau norma bagi Pemerintah untuk mengambil sebuah Tindakan atau Keputusan Administrasi Negara. Kemudian timbul pertanyaan dengan didasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah seberapa kuatkan legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintahan ketika mengambil Tindakan Diskresi? Di dalam Hukum Administrasi Negara di utarakan bahwa setiap Tindakan dan Keputusan Administrasi Negara yang di lakukan oleh Pemerintah harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (asas legalitas) serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pada awalnya AAUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum atau *rechtsbescherming* dan bahkan dijadikan instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum atau *verhoodge rechtsbescherming* bagi warga negara dari Tindakan Pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan dasar

---

<sup>2</sup> Baca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau panutan bagi Pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance* dan menjadi rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.<sup>3</sup>

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUP) tidak mempunyai Undang-Undang yang tersendiri sebagai dasar hukum Pemerintah untuk mengambil sebuah Tindakan/Keputusan Administrasi Negara apalagi mengambil sebuah Tindakan Diskresi/*Freies Ermessen*. Legaliaas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ketika Pemerintah akan mengambil sebuah Tindakan Diskresi terdapat dalam berbagai Pasal diberbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Administrasi Negara diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Bertolak dari uraian diatas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam pengambilan tindakan Diskresi oleh Pemerintah. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: *pertama*, untuk mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah ketika mengambil Tindakan Diskresi, *kedua*, untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai mengapa diperlukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai leglitas Pemerintah untuk mengambil Tindakan Diskresi.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah:

a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, civitas akademika, para praktisi hukum serta penyelenggara negara mengenai seberapa

---

<sup>3</sup> Agustin Widjiastuti, (2017) Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN, *PERSPEKTIF*, Volume 22 Nomor. 2, hal, 117.

pentingnya legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bagi Pemerintah ketika mengambil sebuah tindak Diskresi

b. Dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian dan pengetahuan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar hukum bagi Pemerintah ketika mengambil Tindakan Diskresi sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan payung hukum bagi Pemerintah

Dalam penulisan ini penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: *pertama*, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu a. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemerintahan dalam pengambilan Tindakan Diskresi menurut Hukum Administrasi Negara? b. Apa saja legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah? Kemudian baru memaparkan Metode Penelitian. Metode Penelitian berisikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

*Kedua*, dimana penulis memaparkan Kerangka Teori yang terdiri dari Pemerintah, Asas Legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Diskresi . *Ketiga*, Pembahasan I yang membahas Rumusan Masalah I, *Keempat* Pembahasan II yang akan membahas Rumusan Masalah II. *Kelima*, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang merupakan Jawaban dari dua rumusan yang penulis angkat dalam penulisan ini sedangkan Saran yang berisi masukan-masukan dan kritikan-kritikan penulis untuk memperkaya kajian yang lebih baik yang menyangkut legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam pengambilan Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah

Berdasarkan uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai:

### **“LEGALITAS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PEMERINTAH”**

Pada akhirnya kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Pemerintah mengambil Tindakan Diskresi dan apakah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan payung hukum bagi Pemerintah

## Rumusana Masalah

Adapun dalam penulisan ini penulis mengangkat dua rumusan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemerintahan dalam pengambilan Tindakan Diskresi menurut Hukum Administrasi Negara?
2. Apa saja legalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (yuridis normatif)<sup>4</sup> atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan<sup>5</sup> yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)<sup>6</sup>.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah berupa studi dokumen<sup>7</sup>. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian dan penulisan tentang legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah. Kemudian metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis *kualitatif*<sup>8</sup>. Penelitian kualitatif adalah penelitian

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, cet, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cet,3, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.9.

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang-Jawa Timur, Bayu Media Publishing, Cetakan Ketiga dan baca juga Peter Muhammad Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Ed Revisi, Cet 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal.133.

<sup>7</sup> Alat Pengumpulan data yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah studi dokumen. Baca lebih lanjut Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1,2005, Depok, Badan Penerbit FH UI

yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Pemerintah**

Mengenai Pemerintah kita bisa mendefinisikan Pemerintah dalam arti sempit dan Pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas Pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam pengertian ini Pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau *bestuur*). Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif seperti teori Trias Politika dari **Montesquieu**) adalah pemerintah dalam arti yang luas. **Donner** mengemukakan bahwa cakupan pemerintah dalam pengertian yang luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan itu. Sedangkan **Van Vollenhoven** mengemukakan bahwa dalam arti luas tugas pemerintah itu terbagi ke dalam empat fungsi yaitu pembentuk Undang-Undang, pelaksana/pemerintah (*bestuur*), polisi dan keadilan.<sup>9</sup>

### **Asas Legalitas**

Pembahasan asas legalitas dalam dunia hukum cenderung banyak di bahas dalam kajian Hukum Pidana. Ini tidak memungkinkan juga bahwa di dalam lapangan Hukum Administrasi Negara juga kita mengenal pembahasan asas legalitas

Dalam hukum pidana asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP<sup>10</sup> dirumuskan dalam bahasa Latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" yang dapat di salin dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya"

Ada dua hal yang dapat ditarik pada pengertian di atas:

---

<sup>9</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hal. 8-9

<sup>10</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 1 Ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan di ancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabai tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP<sup>11</sup>

Menurut **Cleiren & Nijboer** *et al*, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa Undang-Undang, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang. Hanya Undang-Undang yang menentukan apa yang harus dipidana, hanya Undang-Undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan.<sup>12</sup>

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

1. *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*
2. *Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana
2. Perundang-undangan itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>13</sup>

Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara di jelaskan bahwa merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus di dasarkan pada Undang-Undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintah. Oleh karena itu Undang-Undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, asas legalitas dalam gagasan negara hukum liberal

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta , hal. 39-40

<sup>12</sup> *Ibid*, hal, 40-41.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Press, hal. 38

memiliki kedudukan sentral atau sebagai suatu fundamen dari negara hukum. Dan secara normatif prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini haruslah dianut oleh setiap negara hukum, Dalam penyelenggaraan negara asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-Undang. Penerapan asas legalitas menurut **Indroharto** akan menunjang berlakunya *kepastian hukum* dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang<sup>14</sup>

### **AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah asas-asas sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindak sewenang-wenang. Berdasarkan penelitiannya, **Jazim Hamidi** menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi Hakim Administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan pihak penggugat
- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat

---

<sup>14</sup> Mengenai Asas Legalitas dalam HAN baca Ridwan HR, (2020), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Press, hal. 90-95

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.234-235. Dikutip dari Jazim Hamidi, (1999), *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 24

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

**Koentjoro Purbopranoto dan SF Marbun** merumuskan macam-macam AAUPB sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*)
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*)
- f. Asas tidak mencampurkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)
- h. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable of prohibition of arbitrariness*)
- i. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*)
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*)
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)

## Diskresi

Diskresi menurut kamus hukum berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>17</sup> Ada beberapa pakar yang memberikan definisi Diskresi diantaranya adalah **S. Prajudi Atmosudirjo** yang mendefinisikan Diskresi, *Discretion* (Inggris), *Discretionair* (Perancis), *Freies Ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para Pejabat Administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan Diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 244-245

<sup>17</sup> JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 80

atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan” adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.<sup>18</sup>

**Sjachran Basah** mengatakan bahwa *Freies Ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Menurut **Saut P. Panjaitan**, menjelaskan *Freies Ermessen* adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

## C. PEMBAHASAN I

### Syarat-Syarat Yang Harus dipenuhi oleh Pemerintah Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Menurut Hukum Administrasi Negara

**Prajudi Atmosudirjo dalam Aminuddin Ilmar** mengemukakan bahwa pembuatan Keputusan Pemerintah yang dibuat oleh Pejabat Publik haruslah terikat kepada 3 asas hukum yaitu:<sup>21</sup>

1. Asas Yuridikitas, artinya keputusan pemerintah tidak boleh melanggar hukum
2. Asas Legalitas, keputusan pemerintah harus diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>19</sup> Muhammad Sadi Is; Kun Budianto, (2021), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, KENCANA, hal. 80 , Dikutip juga dari Sjachran Basah, (1997), *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Admisistrasi Negara di Indonesia*, Bandung, ALUMNI, hal.3

<sup>20</sup> *Ibid*, hal, 81 . Dikutip juga dari S.F. Marbun , (2012) *Hukum Administrasi Negara I* , Yogyakarta, UII Press, hal.108-109

<sup>21</sup> Fajlurrahman Jurdi, (2023) *Pengantar Hukum Administrasi Negara* , Jakarta, KENCANA, hal,77-78. Dikutip dari Aminuddin Ilmar, (2020), *Perbuatan Hukum Pemerintah*, Makasar, Phinata Media, hal.129

3. Asas Diskresi, artinya pejabat publik tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya, dan oleh karena itu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas.

Sehingga Diskresi merupakan salah satu asas yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan ketika mengambil keputusan ataupun tindakan pemerintah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pemerintah dalam pengambilan tindakan Diskresi haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur Diskresi, alasan-alasan dilakukannya Diskresi dan ketentuan-ketentuan lain yang mendesak dimungkinkan untuk melakukan Tindakan Diskresi

Dalam kaitannya dengan unsur-unsur Diskresi, **Sjachran Basah** dalam **Aminuddin Ilmar** mengemukakan unsur-unsur Diskresi sebagai berikut:

1. Perbuatan atau Tindakan Diskresi untuk kepentingan publik
2. Perbuatan atau Tindakan Diskresi itu untuk dimungkinkan oleh hukum
3. Perbuatan atau Tindakan Diskresi itu diambil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap krusial.
4. Perbuatan atau Tindakan Diskresi itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan maupun secara hukum.

Selanjutnya, **Sjachran Basah** juga mengemukakan unsur-unsur dari *Freies Ermessen* yaitu:<sup>22</sup>

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan (*service*) publik
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari adminisitrasi negara
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan (solusi) persoalan-persoalan yang penting yang timbul secara tiba-tiba.
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

Unsur-unsur yang lain juga diutarakan oleh **Laica Marzuki** bahwa Diskresi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 78 dikutip dari Murtir Jeddawi, Diskrresi (Freies Ermessen): Perangkat Hukum Penunjang Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol.II No.2, 2017, hal.5

1. Sebagai bentuk dari konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan
2. Merupakan bentuk sikap dari campur tangan pemerintah atau pejabat administrasi negara
3. Dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul secara tiba-tiba atau belum dimuat dalam ketentuan undang-undang.
4. Diambil berdasarkan inisiatif sendiri dari pemerintah
5. Bertujuan untuk memberikan pelayanan publik
6. Dimaksudkan untuk mengisi kekurangan peraturan perundang-undangan
7. Tidak bertentangan dengan sistem hukum ataupun norma-norma dasar

Menurut **S.F Marbun** ada tiga ketentuan atau unsur utama pelaksanaan Diskresi yaitu:<sup>23</sup>

1. Adanya kebebasan yang dimungkinkan oleh hukum kepada administrasi negara untuk bertindak atau inisiatif sendiri. Kebijaksanaan merupakan pelengkap terhadap asas legalitas, artinya tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan hukum sama sekali. Bagaimanapun setiap sikap administrasi harus dapat diuji dengan peraturan perundang-undang lainnya yang lebih tinggi dan hukum yang tidak tertulis, seperti asas-asas umum administrasi negara yang baik atau praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertulis.
2. Terdapat persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Penggunaan Diskresi oleh badan/ pejabat tata usaha negara harus memperhatikan kedua unsur ini yaitu persoalan yang penting dan mendesak dan muncul secara tiba-tiba
3. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Menurut **Ridwan HR**, dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan pertanggungjawaban ini melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik adanya kewenangan maka menimbulkan pertanggungjawaban.

Berdasarkan unsur-unsur dan asas-asas Diskresi yang sudah kita uraikan diatas maka kita dapat menganalisis lebih jauh syarat-syarat dari Diskresi. Penggunaan Diskresi ini

---

<sup>23</sup> S.F. Marbun, (2011), *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, UII Press, hal. 197-198

tidak serta merta dilakukan tanpa pertimbangan. **Gamawan Fauzi**, mantan Menteri Dalam Negeri mengatakan Diskresi dilakukan karena:<sup>24</sup>

- a. Adanya kondisi darurat yang nyata sangat akut dan tiba-tiba
- b. Ketiadaan pilihan lain kecuali melakukan suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum
- c. Kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan tujuan atau maksud dilakukannya tindakan tersebut.
- d. Tindakan tersebut hanya untuk hal yang bersifat kepentingan umum yang harus dilindungi, dan pihak yang dirugikan juga dalam jumlah yang sedikit.
- e. Adanya kompensasi.

Adapun dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: <sup>25</sup>

- a. Sesuai dengan tujuan Diskresi, yakni: *pertama*, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ; *kedua*, mengisi kekosongan hukum; *ketiga*, memberikan kepastian hukum; *keempat*, mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
- f. Dilakukan dengan etika baik.

Disamping syarat-syarat diatas terdapat ketentuan lain yang mengatur syarat-syarat Diskresi diantaranya adalah; *pertama*, penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, persetujuan dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan pada a. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan/atau tindakan; b.pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas; d. menimbulkan

---

<sup>24</sup> Fajlurrahman Jurdi, (2023), *Op.Cit*, hal. 79-78. Dikutip dari H.M .Laica Marzuki, (2017), Menyoal Diskresi Yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, No.2

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 81

akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. *Ketiga*, dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/ atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintah wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. *Keempat*, pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan pada ; “pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas” yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. *Kelima*, pelaporan setelah penggunaan Diskresi dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan pada “Pengambilan Keputusan dan atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas” yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.<sup>26</sup>

#### **D. PEMBAHASAN II**

##### **Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah.**

Apakah legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah? Mengenai legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak ada di atur pada Undang-Undang tersendiri. Kemudian timbul pertanyaan, dengan tidak adanya Undang-Undang tersendiri apakah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum ataupun payung hukum bagi Pemerintahan untuk melakukan Tindakan Diskresi? Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak ada Undang-Undang yang khusus mengaturnya tetapi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat dalam pasal-pasal dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara itu bekerja. Dengan terdapatnya AAUPB ini di pasal-pasal beberapa peraturan perundang-undangan maka AAUPB telah mendapatkan legalitasnya, kekuatan hukumnya, kepastian hukumnya serta payung hukumnya ketika Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan terutama ketika dalam pengambilan Tindakan Diskresi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal, 81-82.

Di Indonesia Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) mulai diadopsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986<sup>27</sup> tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun prinsip-prinsip AAUPB tidak dimasukkan secara eksplisit dalam UU PERATUN, tetapi dalam beberapa perkara PTUN, Hakim PTUN mempertimbangkan penggunaan AAUPB khususnya Asas Kehati-Hatian dan Asas Kecermatan dalam memutuskan perkara TUN. AAUPB juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai AAUPB terdapat dalam Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN sebagai dasar gugatan. Bahwa dinyatakan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan pada Pengadilan di PTUN adalah : *a. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.*<sup>28</sup>

AAUPB juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN)<sup>29</sup> menggunakan nomenklatur Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>30</sup> yang menggunakan istilah Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (APPD), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<sup>31</sup> menggunakan istilah Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (APP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>32</sup> menggunakan istilah Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (APKMASN). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan<sup>33</sup> dimana di Undang-Undang Pemerintahan ini dinyatakan bahwa dalam memutuskan perkara TUN Hakim wajib menggali Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Di

---

<sup>27</sup> Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

<sup>28</sup> Baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2.

<sup>29</sup> Lihat lebih lanjut Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Anti KKN).

<sup>30</sup>Baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>31</sup> Baca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>32</sup> Baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>33</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan<sup>34</sup> menegaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat dengan AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>35</sup>

Menurut **Cekli Seyta Pratiwi dkk** dalam hasil penelitiannya yang berjudul Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), jika disarikan dari tujuh Undang-Undang terkait, yaitu UU PERATUN 1986, UU PERATUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Administrasi Pemerintahan 2014, UU Pemda 2014, UU Pelayanan Publik 2009, dan UU ASN 2014 maka dapat diperoleh 13 AAUPB dan 10 AAUPB lainnya. Adapun 13 AAUPB dimaksud adalah: <sup>36</sup>

1. Asas kepastian hukum
2. Asas kepentingan hukum
3. Asas keterbukaan dan transparansi
4. Asas kemanfaatan
5. Asas nondiskriminasi
6. Asas kecermatan
7. Asas larangan menyalahgunakan wewenang
8. Asas pelayanan yang baik
9. Asas tertib penyelenggaraan negara
10. Asas akuntabilitas
11. Asas proporsionalitas
12. Asas profesionalitas
13. Asas keadilan

Sementara itu 10 AAUPB lainnya adalah: <sup>37</sup>

1. Asas motivasi
2. Asas *fair play*

---

<sup>34</sup> Baca lebih lanjut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>35</sup> Zaka Firma Aditya; Muhammad Adiguna Bima Sakti; Anna Erliyana, (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hal.233-235.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal, hal.239- 240. Dikutip dari Eny Kusdarini, (2019), *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UNY Press, hal. 177-182.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 240. Dikutip dari Eny Kusdarini, (2019), *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UNY Press, hal. 183-186.

3. Asas larangan
4. Asas keadilan
5. Asas kebebasan
6. Asas integritas
7. Asas tujuan nyata
8. Asas efektivitas
9. Asas partisipasi
10. Asas pemberdayaan

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada kesimpulan ini penulis menjawab dua rumusan masalah yang di atas, dimana sebelumnya sudah penulis bahas dalam Pembahasan I dan Pembahasan II. Untuk menjawab rumusan masalah pertama bahwasannya sebuah Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi Pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan etika baik. Pada prinsipnya Pemerintah diberikan wewenang bebas atau mengambil tindakan sendiri dalam keadaan darurat atau mendesak tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika baik demi terlaksananya pelayanan terhadap publik, kepentingan umum dan demi menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua bahwa penulis menyimpulkan Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah sudah mendapatkan legalitas yang kuat. Tindakan Diskresi bukanlah tindakan yang tanpa batas ataupun wewenang bebas yang dilaksanakan Pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas. Walaupun Tindakan Diskresi ini tidak ada peraturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang tetapi Tindakan Diskresi ini telah mendapatkan legalitas, kepastian hukum dan payung hukum

dari berbagai macam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Sehingga kita tidak bisa menyatakan jika seorang pejabat negara mengambil Tindakan Diskresi melanggar perundang-undangan. Tindakan Diskresi tetap berpegang teguh pada asas legalitas yang menyatakan bahwa segala keputusan dan Tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pondasi bagi penyelenggara negara atau Pejabat Negara ketika membuat Keputusan Tata Usaha Negara ataupun melakukan Tindakan Pemerintah

### **Saran**

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya ketika mengambil tindakan dan keputusan administrasi negara selalu berpegang pada asas legalitas yang artinya bahwa seluruh tindakan dan keputusan pemerintah tersebut harus didasarkan pada peraturan perundangan-undangan. Tetapi di dalam administrasi negara Pemerintah juga berpegang dengan Asas Diskresi, asas ini memberikan wewenang bebas kepada pemerintah untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan administrasi negara berdasarkan inisiatifnya sendiri dikarena demi kepentingan umum, keadaan darurat, keadaan yang mendesak bahkan pada saat terjadinya bencana alam dan gejolak politik. Sampai saat ini dasar hukum pengambilan Tindakan Diskresi tersebut di dasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Asas-asas ini terdapat di berbagai pasal-pasal yang tersebar dari berbagai peraturan perundangan Administrasi Negara. Alangkah lebih baiknya jika perumus Undang-Undang di Negara ini membuat Undang-Undang tersendiri yang menyangkut Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tidak lagi terpencar-pencar dalam berbagai pasal yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan administrasi negara.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma;Bimasakti, Muhammd Adiguna; Erliyana, Anna, (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Depok, Rajawali Press.
- Hamzah, Andi, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta .
- HR, Ridwan, (2020), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers
- Is, Muhammad Sadi; Budianto, Kun, (2021), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ibrahim, Jhonny, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang-Jawa Timur, Bayu Media Publishing, Cetakan Ketiga.
- Jurdi, Fajlurrahman, (2023), *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, KENCANA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Marbun, S.F; M.D Mahfud, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,Yogyakarta, Liberty.
- Marbun, S.F, (2011), *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, UII Press.
- Marzuki, Peter Muhammad (2013), *Penelitian Hukum*, Ed Revisi, Cet 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Marzuki, H.M. Laica, (2017), Menyoal Diskresi Yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, No.2
- Prasetyo, Teguh, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Press
- Simorangkir, JCT, dkk, *Kamus Hukum* , Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, cet, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1988), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Solechan, (2019), Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 1 Issue 3, ISSN. 2621-2781 Online, hal-541-557

Sri, Mamudji, et al, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1, Depok, Badan Penerbit FH UI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Anti KKN)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Widjiastuti, Agustin, (2017) Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN, *PERSPEKTIF*, Volume 22 Nomor. 2, hal., 115-129